



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959
Semarang 50241

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Jenis Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan : Mekanikal Elektrikal Renovasi Stadion Jatidiri
Sumber Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah 2019
Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah

Nomor Kontrak : 027.2/6569

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi dengan **Jenis Kontrak Harga Satuan /Time Base Contract**, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jln. Kimangunsarkoro nomor 12 Semarang, pada hari **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu sembilan belas** (06-08-2019), berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa nomor: 027/0016548/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/6417 tanggal 2 Agustus 2019 :

1. Nama : Ir.PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si
NIP : 19630711 199302 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga
Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jln. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 911/011/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 911/252/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atau "**PPK**",

dengan:

2. Nama : AMUNG SETIAJI, ST
Jabatan : Leader KSO
Berkedudukan di : Jl. Lebdosari II/112 RT.003 RW.005, Semarang
Akte Notaris nomor : 2309/L/VI/2019
Tanggal : 26 Juni 2019
Nama Notaris : Dwi Astuti, SH, M.Kn.

Yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. ENERGI PUTRA NUSANTARA JAYA - PT. MANDALA PUTERA PRIMA - PT. MURTI CAHAYA WIRASABA, KSO** selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

PPK	Penyedia
-----	----------

Memperhatikan dan berdasarkan :

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengandaan barang/jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 01033/DPA/2019 Tahun Anggaran 2019 ;
8. Surat Penawaran dari Penyedia PT. ENERGI PUTRA NUSANTARA JAYA - PT. MANDALA PUTERA PRIMA - PT. MURTI CAHAYA WIRASABA, KSO Nomor : 049/SP/EPNJ-MPP-MCW/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, beserta lampirannya.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

Telah diadakan proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Dokumen Pemilihan untuk pekerjaan konstruksi Mekanikal Elektrikal Renovasi Stadion Jatidiri berlokasi di Semarang dibawah kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dengan penjelasan :

- 1) Sumber anggaran tentang pembiayaan berasal dari DPA Nomor : 01033/DPA/2019 Tahun Anggaran 2019. Kode rekening : 2.13.2.13.01.19.0002.5.2.3.49.11 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 2) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak pelaksana pekerjaan dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) nomor: 027/6417 tanggal 2 Agustus 2019 untuk melaksanakan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Renovasi Stadion Jatidiri berlokasi di Semarang.
- 3) Sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **"Kontrak Pekerjaan Konstruksi"**;
- 4) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki **tanggung jawab keahlian profesional** dan **memiliki personil** serta **memiliki sumber daya teknis**;
- 5) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 6) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

PPK	Penyedia
	

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh **Ahli dan / atau Advokat;**
- 2) menandatangani Kontak ini setelah meneliti secara cermat dan sesuai dengan kaidah perikatan perdata;
- 3) **telah membaca kata demi kata** dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini tanpa kecuali;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang cukup dan memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua kalimat, semua fakta dan semua kondisi yang terkait dalam pelaksanaan kontrak berikut semua lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan;

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Mekanikal Elektrikal Renovasi Stadion Jatidiri berlokasi di Semarang dengan syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Kata demi kata, Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1. Pekerjaan Elektrikal (Trafo, Genset, Panel, Instalasi Listrik, dll)
2. Pekerjaan Elektronika (Fire Alarm, Tata Suara, CCTV)
3. Pekerjaan Mekanikal (Pemadam, Tata Udara, Lift)
4. Pekerjaan Timming System Lintasan Atletik

PPK 	Penyedia 
---	--

Pasal 3

NILAI/HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

- 1) Jenis Kontrak ini adalah Kontrak Harga Satuan dengan Nilai/Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disepakati dan yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi kontrak harga satuan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dengan nilai / harga kontrak adalah sebesar **Rp. 75.357.107.000,- (Tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah)**, termasuk PPN.
- 2) Pembayaran untuk kontrak ini dengan sistem termin (pembayaran berdasarkan prosentase tahap penyelesaian pekerjaan) dan disalurkan melalui Bank : Bank Jateng Cabang Utama Semarang nomor rekening: **1.034.03109.2** atas nama PT. ENERGI PUTRA NUSANTARA JAYA - PT. MANDALA PUTERA PRIMA - PT. MURTI CAHAYA WIRASABA, KSO, dengan tahapan pembayaran termin sebagaimana diuraikan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- 3) PPK sesuai kewenangannya berhak melakukan pemotongan-pemotongan pembayaran termin, apabila terjadi :
 - a. Kelebihan bayar pada termin sebelumnya
 - b. Koreksi oleh PPK akibat kelebihan perhitungan opname volume di lapangan (job site) yang dilakukan oleh Direksi Lapangan, Direksi Teknis dan Penyedia;
 - c. Adanya cacat mutu yang tidak segera diperbaiki selama 14 hari kalender sejak di terbitkan Surat Peringatan dari PPK /Direksi Teknis.
 - d. Adanya penolakan pemakaian bahan konstruksi oleh PPK/Direksi Lapangan/Direksi Teknis ,tetapi penyedia tidak mengindahkan dan tetap digunakan tanpa mengikuti norma azaz keteknikan dan spesifikasi teknis;
 - e. Adanya kondisi atau keadaan yang secara legal mengharuskan PPK melakukan pemotongan.
- 4) Permintaan pembayaran dari Penyedia kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan Subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progres) pekerjaannya (vide Pasal 89 Ayat 3 Perpres 54/2010 beserta perubahannya);
- 5) Setiap pembayaran termin akan dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh Penyedia dan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

PPK	Penyedia
-----	----------

- 6) Sebelum pembayaran Tahap Akhir Prestasi 100% selesai, Penyedia diwajibkan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai/harga kontrak, dengan masa berlaku jaminan pemeliharaan tersebut adalah dimulai dari tanggal Serah Terima Pertama (PHO/Provisi Hand Over) sampai dengan tanggal Serah Terima Kedua (FHO/Final Hand Over) ditambah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender;
- 7) Sebelum pembayaran termin terakhir maka setiap pembayaran termin-termin sebelumnya, oleh PPK dinyatakan sebagai pembayaran yang bersifat sementara sehingga masih dimungkinkan untuk dilakukan koreksi.

Pasal 4

UANG MUKA

- 1) Penyedia dapat mengajukan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai/Harga Kontrak ;
- 2) Pada saat Penyedia mengajukan Uang Muka maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar Uang Muka yang diterima dan menyerahkan Program Penggunaan Uang Muka.
- 3) Uang Muka yang telah dibayar kepada Penyedia wajib di kembalikan kepada PPK pada setiap pengajuan termin pembayaran prestasi kerja, dengan nilai pemotongan sekurang-kurangnya sebesar proporsi uang muka yang diterima;
- 4) Program Penggunaan Uang Muka wajib disetujui oleh PPK dan uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sebatas untuk:
 - a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja
 - b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan kontrak.
- 5) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak.

Pasal 5

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen sebagaimana yang tertera dibawah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, dengan urutan :
 - 1) Addendum (Amandemen) Surat Perjanjian/Kontrak (*apabila ada*);
 - 2) Surat Perjanjian/Kontrak yang merupakan pokok perjanjian;
 - 3) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga (DKH);
 - 4) Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - 5) Syarat-syarat umum (SSUK);
 - 6) Spesifikasi Teknis;
 - 7) Gambar Design (Gambar Rencana);

PPK	Penyedia
-----	----------

- 8) Daftar Kuantitas dan Harga terkoreksi yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; dan
- 9) Dokumen lainnya yang ditetapkan meliputi
 - a) Jaminan pelaksanaan
 - b) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 - c) Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu dengan yang lain, dan apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka kekuatan hukum yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan atau hirarki sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1).

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PPK Mempunyai Hak untuk :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. PPK menugaskan Konsultan MK sebagai Direksi Teknis dan team Leader Konsultan MK akan mengatur penempatan personil yang setiap saat harus berada dilapangan sebagai pengawasan teknis harian dan pemeriksaan teknis harian pekerjaan,
- c. PPK mendelegasikan kepada Penyedia dan Konsultan MK selaku Direksi Teknis untuk bersama-sama secara profesional melaksanakan pekerjaan sesuai fungsi dan peran masing-masing dengan menghindari intervensi kewenangan masing-masing dan tidak saling mempengaruhi yang dapat berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara;
- d. **Memberikan mandat Kepala Penyedia dan Direksi Teknis dalam bentuk kewajiban bertanggungjawab secara profesional** apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan baik penyimpangan mutu, penyimpangan volume, penyimpangan posisi, penyimpangan kerapian maupun penyimpangan dalam setiap tahap maupun prosedur pelaksanaan, penyimpangan penggunaan bahan/material, penyimpangan penerapan rancangan campuran (job mixed design/job mixed formula), penyimpangan penerapan design kedalam pelaksanaan dilapangan, penyimpangan prosedur dan tahapan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi;
- e. Menerima dan mengevaluasi laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia;
- f. Menghentikan pekerjaan dalam hal PPK dan/atau Direksi Teknis menemukan adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai baik dari aspek prosedur pelaksanaan dan/atau kualitas, kuantitas, maupun kearsitekturan/tampilan selama pekerjaan tersebut dilaksanakan;
- g. Mengajukan perdata jika terjadi wanprestasi dari pihak Penyedia dalam hal Penyedia tidak memenuhi kewajibannya. Setelah didahului dengan

PPK 	Penyedia 
--	---

Surat Peringatan dan rapat-rapat evaluasi tetapi ternyata Penyedia tetap tidak mengindahkan;

- h. Sewaktu-waktu mengajukan audit kepada auditor dan/atau ahli dari organisasi profesi atau lembaga perguruan tinggi negeri minimal terakreditasi B atau perguruan tinggi swasta minimal terakreditasi A, apabila PPK menemukan adanya kelainan, ketidak benaran, penyimpangan, dan/atau kelebihan bahan selama masa pelaksanaan pekerjaan dan sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, dengan pertimbangan apabila PPK merasa perlu untuk dilakukan audit baik oleh auditor internal ataupun auditor eksternal ataupun ahli untuk menjamin keamanan dan kebenaran hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- i. Menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan kontrak apabila penyedia melakukan tindakan wanprestasi.

2. PPK Mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana sebatas yang dimungkinkan kepada penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak dan setelah disetujui oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, sepanjang pekerjaan yang telah diselesaikan memenuhi spesifikasi dan ketentuan kontrak lainnya, dengan ketentuan bahwa pembayaran pekerjaan melalui termin bukan bersifat final sebelum berakhirnya kontrak.

3. Penyedia Mempunyai Hak Untuk :

- a. Mengajukan kepada PPK dan menerima pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan, sepanjang pekerjaan yang telah diselesaikan memenuhi spesifikasi dan ketentuan kontrak lainnya;
- b. Meminta fasilitas kepada PPK berupa sarana dan prasarana sebatas yang dimungkinkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

4. Penyedia mempunyai KEWAJIBAN Secara Umum dan Secara Khusus :

Kewajiban Secara Umum adalah :

- a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK meliputi laporan pencapaian kualitas dan kuantitas serta segala hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK), yang dituangkan dalam laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan dan/atau laporan-laporan yang bersifat khusus sepanjang diminta oleh PPK

PPK	Penyedia
-----	----------

- b. Wajib menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak;
- c. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab, semua pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara apabila diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pokok termasuk penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana yang dirinci dalam kontrak;
- e. Wajib memberikan keterangan-keterangan dan/atau data-data yang diperlukan PPK untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan;
- f. Wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak baik untuk penyerahan pertama pekerjaan ataupun penyerahan kedua pekerjaan yang telah diselesaikan;
- g. Wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) untuk melindungi para pekerja lingkungan tempat kerja serta membatasi dampak negatif akibat pelaksanaan pekerjaan terhadap masyarakat;
- h. Sesuai dengan yang diuraikan pasal 5 ayat (2) maka dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan **Penyedia wajib bertanggungjawab secara profesional yang dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.**

Kewajiban Secara Khusus (sesuai ketentuan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara) adalah :

- a. Melakukan kegiatan konstruksi fisik dengan didahului pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenaran;
- b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan, jadwal penggunaan peralatan berat apabila diperlukan;
- c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai pedoman pelaksanaan;
- d. Menyusun gambar pelaksanaan (**shop drawings**) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
- e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik melalui rapat-rapat lapangan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat;

PPK	Penyedia
-----	----------

- g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (***as built drawings***) yang selesai sebelum Serah Terima I (Pertama), setelah **disetujui oleh Konsultan MK selaku Direksi Teknis dan diketahui oleh Konsultan Perencana**
- h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi **tanpa menunda**, dan selama masa pemeliharaan konstruksi.

Pasal 7

MASA KONTRAK DAN MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai tanggal berakhirnya masa pemeliharaan;
- (2) **Masa Pelaksanaan Pekerjaan** untuk kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan dengan **jangka waktu selama 147 (Seratus empat puluh tujuh) hari kalender;**
- (3) **Masa Pemeliharaan** ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan dengan jangka waktu **selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;**

Pasal 8

PEMBAYARAN MATERIAL ON SITE

(Pembayaran Peralatan dan/atau Bahan yang Menjadi Bagian dari Hasil Pekerjaan)

- (1) Bahwa Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini dibayar dengan cara termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai ketentuan Kontrak
- (2) PPK berwenang untuk melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan dengan mempertimbangkan kinerja, progres fisik dan itikad baik Penyedia dalam melaksanakan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, serta Rekomendasi Teknis secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dari Konsultan Manajemen Konstruksi (Direksi Teknis);
- (3) Dalam hal PPK akan melakukan pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, maka peralatan dan/atau bahan tersebut harus memenuhi persyaratan:
 - a. Merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi, meskipun belum dilakukan uji fungsi (commissioning), dalam hal peralatan dan/atau bahan telah terpasang ternyata gagal uji fungsi (commissioning)

PPK	Penyedia
	

- maka PPK akan memotong pembayaran senilai peralatan dan/atau bahan tersebut pada pembayaran termin berikutnya
- b. Berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya;
 - c. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - d. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
 - e. PPK menyetujui pembayaran sesuai dengan pertimbangan capaian fisik yang diterima;
 - f. Dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan Penyedia bertanggungjawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan.
- (4) Persyaratan sesuai ayat (3) sebagai syarat mutlak yang diatur dalam kontrak ini, beserta addendumnya;
 - (5) Dikecualikan untuk peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh penyedia, persyaratan yang ditentukan ayat (3) huruf c dan huruf d dapat digantikan dengan Surat Persetujuan dari PPK;
 - (6) Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya berlaku untuk kontrak dengan jenis kontrak harga satuan dan/atau jenis pekerjaan yang dibayar menggunakan harga satuan dengan satuan ukuran volume (non-lumpsum).

Pasal 9 PENUTUP

- (1) PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menanda tangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- (2) Terhadap permasalahan yang timbul selama masa kontrak (jangka waktu kontrak) antara PPK dan Penyedia makan kedua belah pihak tunduk kepada undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa **Kontrak Konstruksi adalah Kontrak Perdata**
- (3) Kontrak antara PPK dan penyedia yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat di perbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PPK	Penyedia
-----	----------

- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap ketentuan kontrak dan pelaksanaannya, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam *addendum* (amandemen) kontrak sesuai yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pasal 21 beserta perubahannya;
- (5) Demikian kontrak yang dibuat oleh PPK dengan penyedia ini mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak berdasarkan hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia dan mulai berlaku pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penanda tangan kontrak.

Untuk atas nama

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROV. JAWA TENGAH**

Kepala Bidang Pengembangan
Destinasi Pariwisata
selaku
Perjabat Pembuat Komitmen



Ir. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19630711 199302 1 002

Untuk dan atas nama

**PT. ENERGI PUTRA NUSANTARA JAYA -
PT. MANDALA PUTERA PRIMA – PT.
MURTI CAHAYA WIRASABA, KSO**



AMUNG SETIAJI, ST
Leader KSO

PPK	Penyedia
-----	----------